



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA KOTA BANJARBARU
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan fungsi legisiasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarbaru sesuai dengan kemampuan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, maka Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Banjarbaru.
8. Wali Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru.
9. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Alat Kelengkapan DPRD adalah unit-unit kerja yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DPRD baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
11. Sekretariat DPRD adalah sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru selaku pengguna anggaran.

13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kota Banjarbaru.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
21. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran pemberian hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Formulasi Perhitungan

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 5

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dalam pemberian hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN.

Pasal 6

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 8

Kondisi pendapatan umum daerah dan belanja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah:

b. Pendapatan Umum Daerah:

Pendapatan	Realisasi	
	Tahun 2022	Tahun 2023
PAD	Rp. 293.729.088.125	Rp. 345.327.235.520
DANA BAGI HASIL	Rp. 413.369.149.689	Rp. 272.329.147.576
DAU	Rp. 409.928.342.723	Rp. 427.640.700.000
Jumlah	Rp. 1.117.026.580.537	Rp. 1.045.297.083.096

b. Belanja Aparatur Sipil Negara:

Belanja Pegawai	Realisasi	
	Tahun 2022	Tahun 2023
Gaji dan Tunjangan	Rp. 265.246.726.176	Rp. 267.862.701.975
Tambahan Penghasilan	Rp. 110.680.417.649	Rp. 114.169.984.906
Jumlah	Rp. 375.927.143.825	Rp. 382.032.686.881

Realisasi Tahun 2022 = Rp. (Jumlah Pendapatan)- Rp. (Jumlah Belanja Pegawai) = Rp. 741.099.436.712,00-

Realisasi Tahun 2023 = Rp. (Jumlah Pendapatan 2023) – Rp. (Jumlah Belanja Pegawai 2023) = Rp. 663.264.396.215,00

Bagian Kedua

Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 9

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)maka besaran kemampuan keuangan daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional pimpinan adalah realisasi KKD tahun 2022 ditambah realisasi KKD tahun 2023 dibagi 2 sebagai berikut:

Kemampuan keuangan daerah (KKD) =

Rp 741.099.436.712,00 + Rp. 663.264.396.215,00 : 2 = Rp. 702.181.916.643

(tujuh ratus dua milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh tiga sen).

- (2) Berdasarkan hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Kota Banjarbaru termasuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

BAB IV
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi:
 1. ketua, setara dengan gaji pokok Wali Kota yaitu Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. wakil ketua, setara 80% (delapan puluh persen) uang representasi Ketua yaitu Rp.1.680.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. anggota, setara 75 % (tujuh puluh lima persen) uang representasi Ketua yaitu Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebesar Rp72.420,00 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- d. Uang Paket pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
 1. ketua, sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. wakil ketua, sebesar Rp.168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 3. anggota, sebesar Rp.157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
 1. ketua, sebesar Rp.3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 2. wakil ketua, sebesar Rp.2.436.750,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 3. anggota, sebesar Rp.2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD dan/atau sebesar Rp.228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD dan/atau sebesar Rp.152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD dan/atau sebesar Rp.128.800,00 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah); dan
 4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD dan/atau sebesar Rp.91.350,00 (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- g. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp.14.700.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah); dan
- h. Tunjangan rees Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD. Sebesar Rp.14.700.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah).

BAB V

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kecelakaan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 11

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kelas 1 (satu) kepada yang bersangkutan termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau medical check up yang dilaksanakan 1 (satu) kali di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/ istri dan anak.
- (4) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan atau medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah di luar Provinsi.
- (5) Pemberian jaminan kecelakaan dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan pada sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, air, gas dan telepon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

(4). Keadaan...

- (4) Keadaan tahun 2023 dan tahun 2024 akan dilanjutkan di tahun 2025, dalam hal ini Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru disediakan belanja rumah tangga berupa belanja persediaan makanan pokok terdiri dari:
 - a. Ketua, sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan.
 - b. Masing-masing Wakil Ketua, sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan dengan ketentuan telah menempati fasilitas rumah negara yang telah disediakan.
- (5) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD, tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 14

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 15

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dana Operasional

Pasal 16

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar :
 - a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - c. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum;
 - d. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

(3). Pemberian...

- (3) Pemberian Dana Operasional sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dengan ketentuan dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 18

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan hasil anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal daerah.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, selisih besaran Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sesuai dengan besaran Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 71) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 31 Desember 2024
WALI KOTA BANJARBARU

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU

ttd

GUSTAF YANDI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 52